



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.360311540391xxxx, Tempat tanggal lahir Tangerang, 14 Maret 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx sebagai operator, bertempat tinggal di xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Purwakarta, 27 Oktober 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Solokan Jeruk, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, telah mengajukan Cerai Gugat, dengan dalil atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, 14 Desember 2015, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxx/46/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan N.O. 289/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman rumah nya di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;

3.1. Anak I (P), Umur 8 Tahun

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan Desember tahun 2017, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

- a. Tergugat Memiliki WIL (Wanita Idaman Lain)/selingkuh.
- b. Tergugat Sering melakukan Tindakan KDRT
- c. Tidak ada kecocokkan hati lagi antara Penggugat dengan Tergugat

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi padapertengahan Oktober tahun 2022 yang mana Tergugat dan Penggugat masih satu rumah tetapi pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan N.O. 289/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Raden Teguh Aryanto Bin RMP. Dyojo Prayitno**) terhadap Penggugat (**Lia Mulyawati Binti Wawan**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak dikenal sebagaimana tersebut dalam gugatan, sebagaimana relaas panggilan nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 13 Januari 2023;

Bahwa untuk melengkapi putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara cerai gugat, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa relaas panggilan Penggugat, Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 13 Januari 2023 yang Ternyata Penggugat tidak dikenal sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan N.O. 289/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00, (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyyah oleh Endin Tajudin, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Musifin, M.H

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Makka A

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan N.O. 289/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp 30.000,00
ATK Perkara : Rp 75.000,00
Panggilan : Rp 420.000,00
PNBP Panggilan: Rp20.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan N.O. 289/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)